

Analisis Kesadaran dan Implementasi Zakat Perniagaan oleh Pengusaha Menengah ke Atas: Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan

Akmal Saidan

^{1,2} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Korespondensi: akmalsaidannasution@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 31th, 2025

Direvisi Aug 04th, 2025

Diterima Aug 08th, 2025

Kata kunci:

Zakat perniagaan, ekonomi syariah, pengusaha menengah, implementasi, kesadaran zakat

ABSTRAK

Zakat perniagaan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan penguatan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi zakat perniagaan oleh pengusaha menengah ke atas di berbagai daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan, belum optimal. Masih ditemukan kesenjangan antara pemahaman teoretis tentang zakat dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan zakat perniagaan oleh para pengusaha menengah ke atas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka dalam menunaikan kewajiban zakat. Landasan teori yang digunakan adalah perspektif ekonomi syariah, khususnya fungsi zakat sebagai instrumen keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara mendalam kepada beberapa pelaku usaha di Padangsidimpuan, serta dokumentasi data sekunder dari lembaga pengelola zakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran moral dalam menunaikan zakat, sebagian besar pengusaha belum memahami mekanisme perhitungan zakat perniagaan secara tepat, serta belum menjalankan zakat sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Praktik pengeluaran zakat cenderung dilakukan secara estimatif dan tidak berdasarkan perhitungan haul dan nisab yang sah. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan literasi zakat dalam konteks kewirausahaan syariah di tingkat lokal.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs* (zakat jiwa) yang biasa disebut sebagai zakat fitrah, dan zakat mal (zakat harta). Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai zakat mal, yang memiliki ruang lingkup pembahasan lebih luas mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kompleks. Hal ini mencakup perluasan kategori pengenaan kewajiban zakat baik yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha. Pelaksanaan zakat perniagaan bagi pengusaha menengah ke atas di Kota Padangsidimpuan sangat penting dalam konteks perkembangan ekonomi lokal dan sosial masyarakat.

Zakat memiliki potensi signifikan untuk mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 18,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada dalam kategori ketimpangan rendah. Di perkotaan, ketimpangan tercatat sebesar 16,99 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 21,18 persen, yang menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana redistribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan.¹

Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga memiliki tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Membayar zakat merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan, serta merupakan wujud solidaritas sosial yang harus dijaga. Zakat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga instrumen keuangan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Di Kota Padangsidimpuan, dengan meningkatnya jumlah pengusaha

¹ Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), h 100–120.

menengah ke atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana mereka memenuhi kewajiban zakat perniagaan.

Meskipun kajian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya zakat dalam mendukung pengusaha dan meningkatkan daya beli masyarakat, masih ada kesenjangan dalam pengetahuan mengenai implementasi zakat perniagaan yang efektif. Zakat perdagangan, atau zakat tijarah, adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Menurut hadis Nabi, zakat hanya diterima dari hasil usaha yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perhitungan zakat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Zakat perdagangan mencakup berbagai usaha, seperti industri, perhotelan, dan ekspor-impor. Zakat wajib dikenakan pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat mencapai nishab dan niat untuk diperdagangkan. Menurut Ibn Qudamah, suatu barang menjadi barang perniagaan jika dimiliki dengan cara yang halal dan ada niat untuk bertransaksi. Dengan demikian, zakat perdagangan adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pedagang atas harta yang diperoleh dari hasil jual beli selama setahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang pedagang atas harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil jual beli barang dagangan selama setahun. Adapun nash atau dalil dari zakat perdagangan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاجِزِينَ إِلَّا أَنْ تُغْنِضُوا فِيهِ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"*.

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."¹

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Tiada seorang pedagang pun yang memiliki dagangannya, kecuali ia wajib mengeluarkan zakat darinya setiap tahun sebesar dua setengah persen." (HR. Al-Bukhari)

Kadar zakat perdagangan sendiri adalah sebesar 2,5% dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang pedagang yang berasal dari hasil jual-beli barang dagangan selama setahun. Kekayaan yang dimaksud meliputi modal awal, keuntungan, piutang, dan stok barang dagangan yang masih tersisa.

Zakat perdagangan termasuk ke dalam rumpun zakat maal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Selain zakat perdagangan, rumpun zakat maal juga mencakup zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas dan perak, serta zakat harta lainnya. Semua jenis zakat maal ini dihitung berdasarkan kadar tertentu dan dikeluarkan untuk membantu orang yang membutuhkan dan untuk kepentingan umum.

Adapun Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat perniagaan termasuk rendahnya kesadaran pengusaha untuk menunaikan zakat dan kurangnya pemahaman tentang tata kelola zakat yang baik itulah yang penulis lihat dan perhatikan disetiap daerah begitu juga kota padangsidempuan.

Faktanya, di beberapa daerah, banyak pengusaha yang tidak sepenuhnya memahami dan dampak dari pelaksanaan zakat terhadap perkembangan sosial ekonomi contohnya salah satu pengusaha kain yang ada di kota padang sidempuan yaitu pak hadi, ia menyadari dan mengetahui bahwa wajib membayar zakat perniagaan. Namun, karena kurang memahami cara penghitungan zakat yang seharusnya di keluarkan dari usahanya, beliau hanya mengeluarkan zakatnya secara ikhlasnya saja.

Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhi kesadaran dan niat pengusaha menengah ke atas dalam menunaikan zakat perniagaan. Dengan melakukan kajian yang lebih mendalam, diharapkan akan ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan zakat.

Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengusaha menengah ke atas dalam membangun kesadaran mereka tentang pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan zakat perniagaan oleh pengusaha menengah ke atas di Kota Padangsidempuan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali perspektif, motivasi, dan pengalaman subjek secara komprehensif dalam konteks sosial-ekonomi yang nyata. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus utama pada analisis perilaku ekonomi dan praktik keagamaan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban zakat. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu Kota Padangsidempuan, berdasarkan fenomena rendahnya pemahaman dan implementasi zakat perniagaan di kalangan pelaku usaha setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam kepada beberapa pengusaha menengah ke atas dari berbagai sektor usaha, serta dokumentasi dari lembaga zakat yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan, namun tetap membuka ruang eksplorasi narasi dari informan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat perniagaan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta perdagangan yang telah mencapai nisab dan haul. Di Padang Sidempuan, seperti di kota-kota lain di Indonesia, pengusaha menengah ke atas memiliki tanggung jawab untuk menunaikan zakat ini. Pembahasan ini akan menjelaskan pelaksanaan zakat perniagaan bagi mereka, termasuk perhitungan, penentuan nisab, dan lembaga yang dapat membantu.

Peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama bagi pengusaha menengah ke atas. Di Kota Padangsidempuan, pelaksanaan zakat ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi pada redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha yang taat membayar zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi komunitas.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, seperti *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Menurut Lisan al-Arab, arti dasar dari zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.²

Zakat menurut pengertian syari'at adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.¹

Secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Zakat juga dapat diartikan sebagai kadar tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Lafadz zakat digunakan untuk bagian tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang telah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Menurut al-Hâwî yang dijelaskan oleh al-Mawardi, zakat adalah pengambilan sejumlah tertentu dari harta yang ditentukan, berdasarkan kriteria tertentu, dan disalurkan kepada kelompok yang berhak. Dalam konteks ini, orang yang melaksanakan kewajiban zakat disebut Muzaki, sedangkan mereka yang

² Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, diterj. Salman Harun, et. al., Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h 34

menerima zakat dikenal sebagai Mustahik. Definisi ini menekankan pentingnya pengaturan dalam pengelolaan harta dan penyalurannya.³

Dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam. Harta ini harus diberikan kepada individu atau kelompok yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial.

Kedua sumber ini, baik dari kitab al-Hâwî maupun peraturan pemerintah, menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan memenuhi kewajiban zakat, seorang Muslim turut berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan meringankan beban sesama.¹

Zakat dianggap sebagai utang kepada Allah SWT yang harus segera dilunasi. Ketika seseorang membayar zakat, niat yang mendasarinya harus untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya. Oleh karena itu, kesadaran dan ketulusan dalam melaksanakan kewajiban ini sangat penting. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat wajib karena kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma'ummat Islam. Kewajiban zakat berdasarkan dalil nakli dan ijma' ulama.⁴

Adapun Syarat utama untuk menunaikan zakat adalah beragama Islam. Ini berlaku bagi semua Muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, serta bagi mereka yang berakal sehat atau tidak. Syarat ini menekankan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

Selain itu, seseorang yang wajib membayar zakat harus merdeka, artinya mereka bukanlah budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh syariat Islam. Mereka juga harus memiliki nisab, yaitu batas minimum harta yang dikenakan zakat, serta cukup haul, yaitu telah memiliki harta tersebut selama satu tahun. Keduanya menjadi syarat penting agar zakat dapat dibayarkan dengan sah.

Pada masa Rasulullah, terdapat beberapa jenis harta yang ditetapkan sebagai objek zakat, yaitu emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak, harta perdagangan, serta harta kekayaan yang dikenal sebagai zakat mal.¹

Semua jenis harta ini menjadi sasaran zakat untuk memastikan distribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum, seperti firman-Nya, "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka." Dalam kekayaan mereka terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang melarat. Nah dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa wajib membayar zakat dan termasuk zakat perniagaan (perdagangan). Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini penting untuk membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Sebuah usaha dagang biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari 3 (tiga) bentuk. Pertama, harta dalam bentuk barang berupa sarana dan prasarana serta komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank, dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Jadi harta perdagangan yang harus ditunaikan zakatnya adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau harus dibayar saat itu juga.⁵

Kewajiban tersebut harusnya telah dipahami oleh para pedagang muslim, karena dalam syariat islam disebutkan pula kewajiban pelaksanaan zakat atas perdagangan. Wajibnya zakat perdagangan atas harta yang diniatkan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Dan telah mencapai nisab dan haul atau batas waktunya yakni satu tahun. Untuk mengetahui mencapai nisab zakat perdagangan menggunakan rumus sebagai berikut: Zakat Perdagangan = (Modal + Untung/Laba + Piutang) - (Utang + kerugian) x 2,5%.¹

³ Mustakim, Arina, and Indah Septiriani, "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin) Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat," *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2022):

⁴ Ervina Hasibuan, Stai Barumun, and Raya Sibuhuan, "Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 159–73, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1842>.

⁵ Nurul Qalbiah, "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan," *INTEKNA (Edisi Khusus)* XIII, no. 3 (2013): 259–64.

Syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat dari harta dagangan bervariasi menurut para fuqaha, namun ada beberapa poin yang umumnya disepakati. Pertama, harta yang akan dizakatkan harus dimiliki melalui usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemilik harus aktif dalam memperoleh harta tersebut, bukan sekadar menerima atau mewarisi. Selain itu, harta yang dimiliki harus diniatkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Niat ini sangat penting karena zakat perniagaan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung redistribusi kekayaan.⁶

Selanjutnya, nilai harta dagangan harus mencapai nisab, yang biasanya ditentukan berdasarkan nilai emas atau perak. Dalam konteks zakat perdagangan, harta tersebut juga harus telah dimiliki selama satu tahun. Syarat ini memastikan bahwa harta yang dikenakan zakat bukanlah harta sementara, melainkan benar-benar merupakan bagian dari aset yang dikelola oleh pedagang.

Pandangan lain mengenai syarat zakat perniagaan. Dalam pandangan ini, pemilik (muzakki) harus memiliki komoditas yang diperjualbelikan, baik melalui usaha dagang maupun dengan cara lain seperti warisan atau hadiah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan tidak harus selalu berasal dari usaha aktif, asalkan ada niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.

Terakhir, harta yang akan dikenakan zakat harus mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan pembayaran hutang. Dengan demikian, syarat-syarat ini memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan adalah dari harta yang benar-benar layak dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.¹

Dari pendapat pendapat di atas mengenai syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat dari harta dagangan menekankan pentingnya kepemilikan, niat untuk memperdagangkan, dan pencapaian nisab setelah dikurangi biaya dan kebutuhan. Meskipun ada variasi pandangan, esensi dari syarat ini adalah memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan berasal dari harta yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai kadar nisab zakat tijarah, tidak ada syarat bahwa nisab harus tetap sepanjang tahun kecuali pada akhir tahun perhitungan. Pada waktu ini, pedagang wajib mengevaluasi nilai harta dagangan mereka. Fluktuasi harga barang dapat membuat penentuan nisab menjadi sulit, sehingga hanya pada akhir tahun nilai harta yang dihitung harus memenuhi nisab.

Untuk menghitung zakat perdagangan, pedagang sebaiknya melakukan inventarisasi barang dagangan pada akhir tahun. Perhitungan ini harus disesuaikan dengan harga pasar barang tersebut pada saat itu. Dengan cara ini, jumlah zakat yang harus dikeluarkan akan setara dengan yang ditetapkan untuk emas dan perak.

Nisab emas ditetapkan sebanyak 20 dinar, di mana satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga totalnya menjadi 85 gram emas murni. Dari nilai ini, zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% atau 1/40. Apabila nilai harta melebihi nisab, tetapi belum mencapai kelipatan nisab selanjutnya, maka zakat tetap dihitung berdasarkan nisab awal.⁷

Selain itu, nisab perak juga diatur, yaitu 200 dirham yang setara dengan 595 gram. Zakat yang harus dikeluarkan juga sebesar 2,5%, dengan perhitungan yang sama seperti untuk emas. Hal ini memastikan bahwa zakat dari kedua jenis harta dapat dikelola dengan cara yang konsisten.

Kekayaan yang dimiliki seorang pedagang biasanya terdiri dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk: pertama, harta dalam bentuk barang yang dibeli tetapi belum terjual; kedua, uang tunai yang berada dalam kendali mereka; dan ketiga, piutang yang diharapkan dapat dilunasi. Ketiga bentuk kekayaan ini menjadi dasar dalam perhitungan zakat perdagangan, memastikan bahwa semua aspek harta diperhitungkan dengan tepat.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan: $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$

⁶ Saleh al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqh, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al., Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 269.

⁷ Ashima Faidati, "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR AYAM PETELUR (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 179–202, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202>.

Sifulan memiliki aset dagang atau bisnis sebesar Rp.2.000.000.000,00 tetapi dia juga memiliki tanggungan berupa hutang jangka pendek sebesar Rp.50.000.000,00. Jika pada saat itu harga emas sebesar Rp.622.000,00/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,00. Sehingga Sifulan sudah wajib membayar zakat atas harta perdagangannya itu sebesar $2,5\% \times (\text{Rp.2.000.000.000,00} - \text{Rp.500.000.000,00}) = \text{Rp.37.500.000,00}$.¹

Tidak hanya berhenti di nisab tetapi salah satu syarat wajib zakat perdagangan adalah mencapai haul yakni satu tahun, maka jika harta tersebut telah mencapai haul diwajibkan atas pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari harta dagangannya tersebut.

Tarif zakat perdagangan dengan haul tahun masehi juga pada dasarnya dapat dibayar dengan uang, dan boleh pula dibayar dengan barang dagangannya (*'urudh al-tijarah*) yang senilai dengan nominal uang, atau kombinasi antara uang dan barang secara proporsional atau tidak proporsional.⁸ Penetapan haul tersebut ada dua pendapat

Yang pertama harus mencapai haul atau waktu satu tahun Hal tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah SAW diantaranya ialah hadist yang diriwayatkan oleh imam at-tirmidzi;

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai satu tahun (yakni ia dimiliki secara sempurna selama waktu itu).¹

Dan pendapat kedua boleh mendahulukan pembayaran zakat setelah mencapai nishab, meskipun belum sampai haul (genap setahun).

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya yaitu; Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibnu Syihab az-Zuhri, al-Auza'i, Abu Hanifah dan *ashabuhu* (Abu Yusuf dan Asy-Syaibani), Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Mereka beragumen dengan hadits Nabi SAW tatkala berkata pada 'Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*.

إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلِ

"Kami dahulu pernah meminta memajukan penunaian zakat dari harta Al 'Abbas pada tahun ini, padahal ini baru masuk tahun pertama."⁹

Dalam hadist yang lain, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata;

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَنْفَعُ ابْنَ جَمِيلٍ، إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا: فَأَغْنَاهُ اللَّهُ؟ وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا. وَقَدْ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا شَعُرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ؟

"Rasulullah SAW mengutus Umar sebagai amil zakat. Kemudian ada yang mengatakan kepada beliau, 'Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas (paman Rasulullah SAW) enggan membayar zakat.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah Ibnu Jamil enggan mengeluarkan zakat kecuali (karena kufur nikmat) sebab dahulunya ia adalah seorang faqir lalu Allah memberikan kekayaan kepadanya. Adapun Khalid, maka sungguh kalian berbuat zalim kepadanya (karena tuduhan tersebut) sebab ia telah mewakafkan baju-baju besinya dan peralatan-peralatan perangnya fi sabilillah. Adapun Abbas, maka zakatnya dan yang semisal dengannya menjadi tanggunganku.' Kemudian beliau bersabda, Wahai Umar, tidaklah engkau merasa bahwa paman seseorang adalah seperti ayahnya?

Sabda Nabi SAW dalam hadits tersebut mengandung tafsiran; bahwa zakat pamannya, Abbas menjadi tanggungan beliau karena Abbas telah membayarkannya zakat tahun tersebut dan setahun berikutnya kepada beliau sebelum masanya karena kaum muslimin pada saat itu sedang membutuhkan.¹

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh perkataan 'Ali *radhiyallahu 'anhu* ;

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجَلَ قَرْحُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

⁸ Jaih Mubarak, "Zakat Harta Perdagangan ('Urudh Al-Tijarah)," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 2579–6453.

⁹ HR. Al-Baihaqi no.7366.

“Abbas bertanya kepada Nabi SAW bolehkah mendahulukan pembayaran zakat sebelum mencapai haul. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal itu.”¹⁰

Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini hasan dalam Shahih Sunan Abi Daud.

Nah dari kedua pendapat di atas Terdapat pendapat yang menyamakan ibadah zakat dengan salat dan puasa. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa kedua ibadah tersebut bersifat khusus, sehingga waktu pelaksanaannya memiliki makna tertentu. Keduanya merupakan perintah dan ujian dari Allah, yang mengharuskan umat Islam untuk melaksanakannya tepat pada waktu yang ditentukan.

Sedangkan pendapat Ibnu Rusyd ia menjelaskan bahwa perbedaan pendapat mengenai hukum menyegerakan pembayaran zakat sebelum mencapai haul disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang hakikat zakat itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah murni, seperti pandangan Zhahiriyah dan Malikiyah, yang beranggapan bahwa zakat tidak boleh dibayarkan sebelum waktunya karena memiliki ketentuan tertentu. Di sisi lain, terdapat pandangan dari jumhur ulama yang melihat zakat sebagai ibadah yang juga memiliki aspek ekonomi dan sosial, yang memungkinkan untuk mengeluarkan zakat sebelum waktunya.

Di antara kedua pandangan tersebut, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, menurut penilaian penulis, adalah pandangan jumhur ulama yang memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat untuk masa satu atau dua tahun. Penyegeraan ini dapat mendorong kepedulian terhadap kondisi orang-orang fakir dan memberikan mereka dukungan yang diperlukan. Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa menunggu waktu yang tepat untuk membayar zakat adalah pilihan yang lebih utama.¹

Dengan demikian, pelaksanaan zakat tidak hanya dilihat dari segi kewajiban ibadah, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan yang membutuhkan.

Banyak sekali faktor faktor yang membuat para pedagang tidak mengeluarkan zakatnya Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu seperti sikap dan niat serta faktor yang berasal dari luar individu seperti norma subjektif, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara perhitungan dan cara penyaluran zakat perdagangan dan kurangnya sosialisasi tentang zakat perdagangan.¹¹ Berikutnya ialah faktor Kesadaran diri juga merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dengan para pedagang dalam membayar zakat perniagaan.¹

Akan tetapi paktanya di lapangan yang peneliti temui dan kumpulkan datanya dari beberapa pengusaha di kota padang sidmpuan belum sepenuhnya memahami akan pelaksanaan zakat perniagaan bahkan banyak langi yang belum sam sekali tidak tahu tentang zakat conttoh nya salah satu grosir yang ada di padang matinggi yang telah di wawancarai bapak itu grosir nya sudah hampir ada sejak 5 tahun yang lalu dan pendapatannya pun sudah memenuhi nisab akan tetapi nah nama pemilik grosir tersebut bernama bang sepengetahuanya belum pernah mengetahui ada zakat perniagaan yang ia ketahui adalah zakat harta dan peniliti tanyakan nah trus bagaimna bapak melaksanakan zakat tersebut meliau mengatakan zakat yang say keluarkan sudah di tentukan oleh pihak mesjid tersebut dan sya menyerahkannya kepada mesjid kadang sya membayar zakat say seikhlas hati terus apakah beda zakat harta dengan zakat nafs beda setiap tahun sya mengeluarkan dua zakat yang pertama untuk zakat diri saya dan kedua untuk zakat harta saya. Kapan bapak melsanakan zakat harta ? ujarku beliau menjawab : saya melakukan mengeluarkan kedua zakat tersebut bersamaan yaitu di bulan puasa .

Dan wawancara berikutnya saya lakukan ke pedagang plastik yang ada di pasar sagumpal bonang nah toko nya berdiri hampir 6 tahun lebih nah akan tetapi ia tidak pernah menghitung semua modal dan untungnya pertahun dan ia juga menggabungkan semua harta nya karna beliau memiliki kontrkan dan warung dan semua pendapatan yang ia dapatkan dari usaha- usahanya ia gabungkan. Nah apakah bapak mengetahui zakat ? ya saya tahu, ujarnya dan bagaiman bapak mengeluarkan zakat tersebut? Saya tanya kembali, nah saya mengeluarkan zakatnya setiap saya mendapatkan hasil dari penjualan plastik dan dari kontrkan di situ saya mengeluarkan zakat nya yaitu dari hasil pendapatan saya contohnya :

¹⁰ HR. Abu Dawud no. 1624.

¹¹ Abdulahaana, “Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasae Sentral Watampone,” *Jurnal Ekonomi* 13, no. 17 (2021): 399–405.

Saya mendaapatakan uang kontrakan 10.000.000 dan dari toko plastik ketika hutang semua terbayar dan semua barang dagangan sudah di bayar kadang sisa atau untungnya 5.000.000 samapai enam juta 10.000.000 saya keluarkan lah zakat nya dari pendapat tersebut yaitu $10.000.000 + 5.000.000 = 15.000.000$ dan saya mengeluarkanya zakat se ikhlas dan yang terbagi lah kadang 1.500 ku kasih kelembaga sosial yang ada di padang sidimpuan ini

Dan wawancara selanjutnya yaitu penjual sayuran dan bumbu masak ia berjualan hampir 3 tahun dan ia memperoleh untung perbulan 5.000.000 sampai 10.000.000 perbulan . apakah bapak tahu tentang zakat perniagaan ? kami mengetahui nya tapi kami tidak mengerti bagaimna pembagiannya nya akan tetapi kami membayarkan nya ke pakir miskin se ikhlas dan setia pengemis yang datang ke warung selalu kami kasih kami niatkan itulah zakat harta dari warung kami ujar beliau .

Dan wawancara yang terakhir yaitu toko tin midun yaitu penjual baju dan seragam sekolah apakah bapak mengetahui zakat perniagaan dan pelaksanaanya nya ? ya saya mengetahuinya ujar pak midun , saya sering mengikuti pengajian di mesjid sehingga saya tahu dan pelaksanaanya saya mengetahuinya dari ustad. toko ini berdiri sejak tahun 1995 dan ia memiliki modal awal 50.000.000 dan dalam satu tahun itu ia memperoleh keuntungan bersih 20.000.000 akan teataapi saya masih mengeluarkan zakat yaitu 7 juta waktu itu nah tiga tahun berikutnya saya menambahkan modal saya yang saya pinjam ke benk 100.000.000 dan modal sya menjadi 150.000.000 jt dan saya memperoleh 100.000.000 keuntungan dalam satu tahun itu nah bagaimna bapak melaksanakan zakat tersebut sesudah tahu dari ustad ujar ku beliau menjawab nah modal awal saya 50.000.000 +100.000.000 yaitu untung sesudah dibayar utang (bANK) $100.000.000 = 150.000.000$ dan karna sudah menjapai haul dan nisab jadi saya keluarkan zakat nya yaitu 2,5% dari total nya jadi sekali setahun saya kelurkan 3.750.000.000 nah akan tetapi saya kadang mengeluarkan nya tidak pertahun karna ada tetangganya yang muallaf 3 orang ia membayarkan setiap hari makan muallap tersebut dan di akhir tahun ia kan mengurangi zakatnya sebanyak biaya yang ia keluarkan untuk 3 muallaf tersebut.

Hasil wawancara dengan pengusaha di Padang Sidimpuan mengungkap pemahaman dan praktik zakat perniagaan yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya berzakat, banyak yang belum memahami secara detail ketentuan zakat perniagaan dan cenderung menggabungkan zakat harta dan zakat penghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat perniagaan di kalangan pengusaha menengah ke atas di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pemahaman konsep zakat maupun penerapannya secara teknis. Meskipun sebagian besar pengusaha menunjukkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan instrumen sosial ekonomi, implementasi zakat perniagaan belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti perhitungan nisab dan haul yang tepat. Banyak pengusaha yang cenderung menggabungkan zakat harta, zakat penghasilan, dan zakat perniagaan tanpa pengetahuan yang memadai mengenai perbedaan dan tata cara penghitungannya sesuai hukum Islam.

Temuan ini mengindikasikan adanya celah antara norma normatif zakat dalam ekonomi syariah dengan praktik empiris di lapangan. Kurangnya literasi zakat serta lemahnya sistem pengelolaan dan pendampingan dari lembaga zakat turut menjadi faktor penghambat optimalisasi potensi zakat perniagaan. Oleh karena itu, zakat yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dijalankan secara maksimal oleh para pelaku usaha di daerah ini.

REFERENSI

- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), h 100–120.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Diponogoro, 2013),h 45. [https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26632\[23.20, 02/5/2025\]](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26632[23.20, 02/5/2025])

- Yusuf Qardawi, Fiqh Zakat, diterj. Salman Harun, et. al., Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h 34 <https://baznas.banjarmasinkota.go.id/p/zakat.html>. (23.20, 02/5/2025)
- Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 260
- HR. At-Tirmidzi, kitab az-zakah no.631
- HR. Al-Baihaqi no.7366.
- Imam an-Nawawi, *Syarh an-Nawawi 'ala Muslim*, (Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi) vol. VII, hlm. 57.
- HR. Abu Dawud no. 1624.
- Al-Hajawi, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hambal* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, tt) vol. I, hlm. 287
- Abdulahaana. "Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasae Sentral Watampone." *Jurnal Ekonomi* 13, no. 17 (2021): 399–405.
- Faidati, Ashima. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR AYAM PETELUR (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 179–202. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202>.
- Hasibuan, Ervina, Stai Barumon, and Raya Sibuhuan. "Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 159–73. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1842>.
- Mubarak, Jaih. "Zakat Harta Perdagangan ('Urudh Al-Tijarah)." *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 2579–6453.
- Mustakim, Arina, and Indah Septiriani. "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin) Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat." *Al -Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2022): 71–82. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/407>.
- Nurul Qalbiah. "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan." *INTEKNA (Edisi Khusus)* XIII, no. 3 (2013): 259–64.
- Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AL-Muqayyad* 6, no. 1 (2023): 67–76. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>.
- Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.
- Tho'in, Muhammad, Budiyono, M. Hasan Ma'ruf, and Rukmini. "PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PERHITUNGAN DANA ZAKAT SESUAI SYARIAT ISLAM BAGI PARA TAKMIR MASJID Muhammad Tho'in, Budiyono , M. Hasan Ma'ruf, Rukmini." *Budimas* 02, no. 01 (2020): 55–63.
- Yunita, Ratna, Muhammad Zulhilmi, and Rina Desiana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat Perniagaan (Studi Terhadap Pedagang Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 96–113. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.186>.